



P U T U S A N

No : 300/Pid.A/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin
SAMSUDIN;-----
Tempat lahir : Komerling Putih ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun / 02 Mei 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Jaya Guna Kampung Komerling Putih
Kabupaten Lampung Tengah;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Turut Orang Tua;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013; -
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-2943/N.8.18.3/Ep.2/07/2013, tertanggal 29 Juli 2013, dengan No. Reg. Perk : PDM-01/GS/07/2013 ;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 29 Juli 2013 dengan Nomor : 300/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 29 Juli 2013 dengan Nomor : 300/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN No. Register 180/KA/VII/2013;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2013 dengan No. Reg. Perk : PDM-01/GS/07/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN bersama dengan saksi ERLI SAPUTRA Bin SAHRI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan ANDRI SAPUTRA (Alm) (meninggal akibat dimassa warga) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di jalan umum Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,



telah melakukan perbuatan mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa, saksi ERLI SAPUTRA Bin SAHRI (dalam berkas terpisah) dan ANDRI SAPUTRA (Alm) bersepakat melakukan pembegalan, kemudian ANDRI SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan memberikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang lain kepada saksi ERLI SAPUTRA, setelah itu terdakwa, saksi ERLI SAPUTRA Bin SAHRI dan ANDRI SAPUTRA (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna merah hitam No. Pol. 7823 HU dengan posisi ANDRI SAPUTRA sebagai pengemudi dari arah Gunung Sugih menuju Trimurjo melalui Jalan Tulang Itik (sebelum SPBU Panggungan) untuk mencari calon korban, kemudian sekira pukul 13.30 wib setelah sampai di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, ANDRI SAPUTRA melihat didepan sepeda motor yang dikendarainya melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Provit) yang dikendarai saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI berboncengan dengan 2 (dua) anak kecil, kemudian ANDRI SAPUTRA memepet sepeda motor korban hingga berhenti, setelah korban berhenti kemudian ANDRI SAPUTRA turun dari sepeda motor dan menghampiri korban, kemudian ANDRI SAPUTRA langsung mencabut senjata tajam jenis laduk yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian menodongkan senjata tajam tersebut ke arah dada korban sambil berkata : “Turun-Turun!!!” berulang kali sambil menarik stang kanan sepeda motor korban tetapi korban mencoba mempertahankan sepeda motor tersebut sambil berteriak dan menjerit minta tolong, kemudian ANDRI SAPUTRA (Alm) menyayat tangan kiri korban



dengan senjata tajam jenis laduk yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali namun korban tetap tidak mau turun dari sepeda motor dan tetap berteriak, menjerit serta menangis lebih keras lagi kemudian saksi ERLI SAPUTRA turun dari sepeda motor Yamaha Zupiter Z untuk membantu ANDRI SAPUTRA dengan mendorong sepeda motor korban hingga korban terjatuh bersama sepeda motor dan kedua anak kecil yang diboncengnya, sedangkan Terdakwa tetap diatas sepeda motor Yamaha Zupiter Z untuk melihat situasi jika ada orang lain yang melihat maka Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi ERLI SAPUTRA Bin SAHRI dan ANDRI SAPUTRA, tak berapa lama kemudian Terdakwa kabur, kemudian saat korban terjatuh ANDRI SAPUTRA mendirikan sepeda motor korban kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut bersama saksi ERLI SAPUTRA mengejar Terdakwa yang sudah kabur duluan, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Korban **WAHYU INTAN PERTIWI** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN bersama dengan saksi ERLI SAPUTRA Bin SAHRI (dalam berkas terpisah) dan ANDRI SAPUTRA (Alm) yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Provit) milik saksi korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;----
- Bahwa awalnya saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 Cw warna orange biru bersama dengan 5 (lima) orang adiknya sedang melintas di jalan umum Dusun Pujo Basuki kemudian datang dari arah belakang sepeda motor Yamaha Zupiter Z yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya, memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai;-----
- Bahwa selanjutnya ERLI SAPUTRA mendorong sepeda motor yang saksi korban kendarai hingga terjatuh dan pada saat saksi korban berteriak menangis minta tolong ANDRI SAPUTRA mengeluarkan senjata tajam dan menyayat tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa Terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor Yamaha Zupiter Z ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya sedangkan ANDRI SAPUTRA dan saksi ERLI SAPUTRA pergi membawa kabur sepeda motor saksi korban ke arah Punggur;-----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SUPARJI datang bersama dengan warga masyarakat yang lain;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi korban tersebut;-

1. Saksi **SUPARJI Bin SEMO WIHARJO**:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN bersama dengan saksi ERLI SAPUTRA Bin SAHRI (dalam berkas terpisah) dan ANDRI SAPUTRA (Alm) yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Provit) milik saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;----
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya mendengar suara saksi korban yang meminta tolong, kemudian saksi datang menghampiri saksi korban;-----
 - Bahwa pada waktu saksi datang, sepeda motor saksi korban sudah dibawa oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi HERI PURWANTO mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya;-----
- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **HERI PURWANTO Bin SUTRISNO**;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN bersama dengan saksi ERLI SAPUTRA Bin SAHRI (dalam berkas terpisah) dan ANDRI SAPUTRA (Alm) yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Provit) milik saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya mendengar suara saksi korban yang sedang menangis, kemudian saksi datang menghampiri saksi korban dan pada waktu itu sudah ada saksi SUPARJI disitu;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi HERI PURWANTO mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi ERLI SAPUTRA Bin SAHRI:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN bersama dengan saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDRI SAPUTRA (Alm) yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Provit) milik saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;---
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan ANDRI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z sedang melintas di jalan umum Dusun Pujo Basuki kemudian ANDRI SAPUTRA melihat saksi korban didepannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 Cw warna orange biru bersama dengan 5 (lima) orang adiknya dan langsung memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mendorong sepeda motor yang saksi korban kendarai hingga terjatuh dan pada saat saksi korban berteriak menangis minta tolong ANDRI SAPUTRA mengeluarkan senjata tajam dan menyayat tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa Terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor Yamaha Zupiter Z mengawasi jalanan;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya sedangkan saksi dan ANDRI SAPUTRA pergi membawa kabur sepeda motor saksi korban ke arah Punggur;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan saksi ERLI SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDRI SAPUTRA (Alm) yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Provit) milik saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI;-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;---
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERLI SAPUTRA dan ANDRI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z sedang melintas di jalan umum Dusun Pujo Basuki kemudian ANDRI SAPUTRA melihat saksi korban didepannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 Cw warna orange biru bersama dengan 5 (lima) orang adiknya dan langsung memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai;---
- Bahwa selanjutnya saksi ERLI SAPUTRA mendorong sepeda motor yang saksi korban kendarai hingga terjatuh dan pada saat saksi korban berteriak menangis minta tolong ANDRI SAPUTRA mengeluarkan senjata tajam dan menyayat tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa Terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor Yamaha Zupiter Z mengawasi jalanan;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya sedangkan saksi ERLI SAPUTRA dan ANDRI SAPUTRA pergi membawa kabur sepeda motor saksi korban ke arah Punggur;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN bersama dengan saksi ERLI SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ANDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA (Alm) telah mengambil sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Provit) milik saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI bertempat di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;----

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERLI SAPUTRA dan ANDRI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z sedang melintas di jalan umum Dusun Pujo Basuki kemudian ANDRI SAPUTRA melihat saksi korban didepannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 Cw warna orange biru bersama dengan 5 (lima) orang adiknya dan langsung memepet sepeda motor yang saksi korban kendarai;----
- Bahwa selanjutnya saksi ERLI SAPUTRA mendorong sepeda motor yang saksi korban kendarai hingga terjatuh dan pada saat saksi korban berteriak menangis minta tolong ANDRI SAPUTRA mengeluarkan senjata tajam dan menyayat tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa Terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor Yamaha Zupiter Z mengawasi jalanan;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motornya sedangkan saksi ERLI SAPUTRA dan ANDRI SAPUTRA pergi membawa kabur sepeda motor saksi korban ke arah Punggur;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tertanggal **29 Agustus 2013** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Profit) Noka : MH1JFD219DK827533, Nosin : JFD2E1826606 An. Pemilik : SAMSIAH, berikut surat jalan dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tahun 2008 warna merah hitam Nopol : BE 7823 HU Noka : MH32P20078K87327, Nosin : 2P2956075 dengan kondisi rusak terbakar berikut STNK An. Pemilik : HERIYADI;

Digunakan dalam perkara lain An. ERLI SAPUTRA Bin SAHRI;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Hakim untuk memberikan hukuman yang seringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----



----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**
- 5. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;



----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Profit) milik saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan umum Pujo Basuki Dusun II Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara bersama-sama dengan Saksi ERLI SAPUTRA dan ANDRI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z memepet sepeda motor yang saksi korban kendari



dan kemudian merampasnya, sehingga menurut hemat hakim telah terjadi perpindahan atas sepeda motor tersebut dari tempat semula yaitu dari saksi korban berpindah ke tangan Terdakwa dan teman-temannya;-----

----- Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tersebut memiliki nilai ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 adalah milik dari saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut.

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan pandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang para terdakwa ambil dari saksi korban;---



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya atau lebih, telah memenuhi unsur;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, perbuatan Terdakwa sebelum ia membawa sepeda motor milik saksi korban telah didahului dengan kekerasan, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERLI SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. ANDRI SAPUTRA (Alm) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian saksi ERLI SAPUTRA mendorong sepeda motor yang saksi korban kendarai hingga terjatuh dan pada saat saksi korban berteriak menangis minta tolong ANDRI SAPUTRA mengeluarkan senjata tajam dan menyayat tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Zupiter Z sambil mengawasi keadaan, lalu Terdakwa dan teman-temannya merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut dan melarikan diri;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



----- Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERLI SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. ANDRI SAPUTRA (Alm);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERLI SAPUTRA (Terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. ANDRI SAPUTRA (Alm) sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembegalan, hal ini sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, sehingga menurut hemat Hakim, Terdakwa telah turut serta secara bersama-sama dalam perbuatan mengambil sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 saksi korban WAHYU INTAN PERTIWI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkara anak dikarenakan Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana tersebut diatas masih tergolong "anak" belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 maupun tentang perlindungan anak seperti yang dimaksud oleh UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan dari UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 maupun tujuan dari UU Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997 adalah berbanding lurus serta selaras untuk melindungi anak serta hak-haknya. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pemidanaan akan diselaraskan dengan tujuan dari undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban maupun undang-undang tentang pengadilan anak yang bertujuan melindungi anak yang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian pemidanaan akan didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang dititik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan Terdakwa yang masih dalam kategori anak dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa dan pada sisi yang lain lewat pemidanaan tersebut diharapkan setiap orang mengetahui bahwa hak-hak anak dilindungi dan dapat menghargai, menghormati hak-hak anak demi tercapainya anak yang sehat secara fisik dan mental sehingga tercapai penerus bangsa yang potensial, tangguh dan beakhlak mulia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dimana hasil Litmas tersebut pada pokoknya sbb :

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan terhadap klien serta pihak-pihak terkait dengan masalah klien, maka kami menyimpulkan sebagai berikut :

- Klien telah diduga melakukan Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHPidana di wilayah hukum Polres Lampung Tengah. Laporan Polisi No. Pol : LP/549-B/VI/2013/Polda Lampung/Res Lamteng, tanggal 30 Juni 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktor penyebab dari terlaksananya perbuatan klien atas ajakan teman klien dan kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali.
- Klien merupakan anak bungsu dari Sembilan bersaudara buah perkawinan Samsudin dan Maryani dibesarkan dalam lingkungan keluarga ekonomi sederhana
- Usia klien tujuh belas tahun saat melakukan tindak pidana sehingga dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak
- Klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta menjauhi lingkungan pergaulan negative.
- Perbuatan Klien dan rekan-rekannya sangat meresahkan warga
- Lingkungan pergaulan Klien sangat mendukung Klien melakukan tindak pidana, berdasarkan catatan aparat hukum angka kriminalitas anak dibawah umur dilingkungan Klien cukup signifikan
- Orang tua Klien menyerahkan sepenuhnya masalah Klien dengan pihak yang berwajib namun berharap agar Klien diberikan keringanan hukuman mengingat usia Klien yang masih tergolong anak-anak.

b. Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan kesimpulan diatas dan didukung oleh Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro pada tanggal 18 Juli 2013, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN umur tujuh belas tahun maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat apabila klien terbukti bersalah maka diputus dengan “Pidana Penjara” dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat 2 point a, dengan pertimbangan:

1. Pihak keluarga belum mampu dan tidak ada keseriusan untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan pendidikan yang layak bagi Klien. Kembalinya klien di tengah-tengah lingkungan keluarga tidak akan membawa perubahan berarti bagi perkembangan klien.
2. Untuk sementara waktu harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal lingkungan pergaulannya karena rawan terjadi tindak kriminal



Klien dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi tindakan kriminal atau kenakalan anak untuk kesekian kali.

3. Pidana penjara pada pelaku yang selama ini diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diharapkan bisa menjadi contoh bagi warga sekitar untuk tidak melakukan perbuatan serupa dan diharapkan memberika rasa aman bagi warga.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas tersebut, Hakim sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selama dipersidangan orang tua Terdakwa tidak pernah datang ataupun mengirimkan walinya yang sah untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan maka pleidoi/ pembelaan Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;-----
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-

-----Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SARPANI Als SARMANI Als MANI Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 01 tahun dan 06 bulan (satu tahun dan enam) bulan;-----



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 Cw, warna orange biru tahun 2013 Tanpa Nomor Polisi (Profit) Noka : MH1JFD219DK827533, Nosin : JFD2E1826606 An. Pemilik : SAMSIAH, berikut surat jalan dan kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tahun 2008 warna merah hitam Nopol : BE 7823 HU Noka : MH32P20078K87327, Nosin : 2P2956075 dengan kondisi rusak terbakar berikut STNK An. Pemilik : HERIYADI;
- Digunakan dalam perkara lain An. ERLI SAPUTRA Bin SAHRI;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA** tanggal **3 SEPTEMBER 2013** oleh kami **MASYE KUMAUNANG, SH**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH.MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh **KUSNADI, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Penasehat Hukum Terdakwa dan orangtua Terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MUCHAMMAD ARIEF, SH.MH)

(MASYE KUMAUNANG, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)